

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks perdagangan harus diikuti sebagai salah satu manuver peradaban dunia modern. Penggunaan teknologi informasi tersebut menjadikan internet sebagai basis vital dan media terdepan dalam segala pelaksanaan kegiatan perdagangan lintas wilayah, khususnya di Indonesia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 4 se-Asia sebagai pengguna internet aktif dengan jumlah pengguna sebanyak 78 juta jiwa.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pengguna internet terhadap internet itu sendiri sudah menjadi gaya hidup yang *mainstream*.

Praktek perdagangan via internet tersebut lazimnya dinamakan *e-commerce*. *Merce* (perdagangan elektronik atau disebut juga perdagangan *online*) sendiri merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses transmisi data digital yang mempunyai jalur dalam jaringan (*online*).² Transaksi perdagangan yang dimaksud itu sendiri mempunyai poin yang berarti memindahkan tata cara dan konsep perdagangan dari konvensional ke

¹ Adek Media Roza, Indonesia Peringkat 4 Pengguna Internet Asia. Link Download <http://katadata.co.id/grafik/2016/01/13/indonesia-peringkat-4-pengguna-internet-asia>, Publis 13 Januari 2016 diakses pada Oktober 2019.

² Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 2.

arah digital. Perdagangan elektronik merupakan sub bagian dari kajian tentang teknologi informasi.³

Pengaturan perdagangan elektronik dewasa ini dirasa sudah semakin diperlukan. Hal ini ditandai dengan massifnya lalu lintas transaksi perdagangan elektronik di internet. Berdasarkan penggunaan internet bagi sebagian warga Indonesia, sebanyak 26,3 juta jiwa menggunakan internet untuk melakukan transaksi perdagangan.⁴ Dengan jumlah pengguna internet untuk melakukan transaksi perdagangan *online*, maka kemanfaatan internet sebagai peralihan media *market place* menjadi sedemikian intensif dan urgen.

Perdagangan elektronik secara internasional diatur dalam *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. Sesuai dengan Pasal 3 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*, penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik harus berdasarkan prinsip hukum internasional dan persyaratan khusus untuk mendorong keseragaman aplikasi.⁵ *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* adalah badan PBB yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum dagang Internasional. Hingga saat ini *UNCITRAL* telah menjadi badan hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang

³ *Istilah hukum siber dan hukum telematika hadir sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi*, hlm 12.

⁴ Rhein Mahatma. Data Konsumen dan Potensi Perkembangan Ecommerce Indonesia 2016. Link Download <https://buattokoonline.id/data-konsumen-dan-potensi-perkembangan-ecommerce-indonesia-2016/>, Publis 13 Desember 2016 diakses pada Oktober 2019.

⁵ Aplikasi disini artinya adalah keseragaman pihak dan objek yang diperdagangkan secara virtual (maya). Keseragaman ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum terkait domisili pihak pemegang identitas yang ada di dunia maya (internet), sebagai bentuk konsekuensi akan ketiadaan kedaulatan Negara/ yurisdiksi dalam internet. Lihat Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indoneisa, *Op. Cit*, hlm 71

hukum perdagangan internasional⁶. *UNCITRAL Arbitration Rules* merupakan suatu bentuk model hukum yang dibuat oleh *UNCITRAL* untuk memberikan aturan yang dapat digunakan oleh Negara-Negara baik yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum *Anglo Saxon*. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 31/98 tanggal 15 Desember 1976 *Arbitration Rules* ini disahkan dan kemudian direvisi pada bulan Desember tahun 2010 dan 2013. *UNCITRAL Arbitration Rules* telah digunakan untuk penyelesaian berbagai perselisihan, termasuk perselisihan antara pihak swasta dimana tidak ada lembaga arbitrase yang terlibat, sengketa investor dengan negara, sengketa antar negara dan perselisihan komersial dikelola oleh lembaga arbitrase.

Potensi industri perdagangan elektronik di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis *Ernst & Young*, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.⁷ Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang terdapat dalam perdagangan elektronik di Indonesia. Lebih jauh, Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target nilai transaksi mencapai 130 Miliar USD pada tahun 2020 mendatang.⁸

⁶*Origin, Mandate Composition of UNCITRAL – the United Nation*<http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>, diakses pada Oktober 2019.

⁷Kominfo, Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara Link Downloadhttps://kominform.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker, diakses pada Oktober 2019.

⁸The Jakarta Post, E-commerce may cause economic discrepancy, former minister says Link Download<http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/05/e-commerce-may-cause-economic-discrepancy-former-minister-says.html>, diakses pada Oktober 2019.

Pengaturan terkait Perdagangan Elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sejatinya UU ITE dan PPSTE sendiri merupakan peraturan yang telah di ilhami oleh beberapa peraturan Internasional yang telah ada sebelumnya. Instrumen Internasional sebagai dasar acuan ini diantaranya *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa (EU), ASEAN, APEC dan OECD.⁹ Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam perdagangan elektronik ini, mendatangkan berbagai peluang yang memanfaatkan kelemahan dari praktek perdagangan elektronik ini sendiri, dimana para pihak yang terkait transaksi ini tidak dipertemukan secara langsung. Beberapa masalah hukum yang sering muncul dalam aktifitas perdagangan elektronik, antara lain:¹⁰

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Waktu perjanjian mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Obyek transaksi yang diperjual belikan;
4. Mekanisme peralihan hak;

⁹ Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 69.

¹⁰ Azaleas, e-commercediaksesdari <https://kokurin.blogspot.com/2014/11/e-commerce.html> pada Oktober 2019.

5. Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, penyedia layanan internet dan pihak pendukung lainnya;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;

Dalam hal terkait mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, permasalahan yang lazim dihadapi oleh para pihak pengguna perdagangan elektronik adalah sulitnya akses untuk penyelesaian sengketa secara konvensional. Penyelesaian sengketa secara konvensional yaitu penyelesaian sengketa tatap muka antar pihak yang bersengketa.

Contoh sengketa yang terjadi dalam konteks perdagangan elektronik terbaru adalah konsumen salah satu perusahaan retail *online*, Alibaba.com yang membeli biji plastik yang ternyata mendapatkan sampah saat barang diterima di Hongkong¹¹. Pelaku dari transaksi perdagangan elektronik yang melakukan penipuan adalah *Steven Freddy, Obetnego*, dan Endang Kuria. Mereka dilaporkan oleh perusahaan di Hongkong karena mengaku sebagai perusahaan penjual biji plastik. Transaksi *online* dilakukan melalui situs jual beli Alibaba.com. Saat itu, ada perusahaan Hongkong bernama *Recycled Plastics Co* tengah membutuhkan biji plastik untuk kepentingan usaha.

¹¹Kumparan.com, Bareskrim Tangkap Sindikat Penipu yang Manfaatkan Alibaba.com diakses dari <https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/bareskrim-tangkap-sindikat-penipu-yang-manfaatkan-alibaba-com>, diakses pada Oktober 2019.

Pelaku pura-pura sebagai pihak yang mampu sediakan biji plastik sesuai kebutuhan, sehingga transaksi jual beli dilakukan. Perusahaan dari Hongkong mengirim uang 22.000 dollar AS. Setelah dikirim, yang sampai ke Hongkong adalah sampah, bukan biji plastik.¹²

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara perusahaan pembeli barang dengan perusahaan penjual lewat aplikasi Alibaba.com tersebut menimbulkan kerumitan dalam mengurai bentuk sengketa yang terjadi, mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga siapa yang mengganti kerugian konsumen tersebut. Dimana dengan adanya kasus transaksi perdagangan elektronik tersebut membuat adanya keharusan untuk menyusun konsep penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak dalam konteks perdagangan elektronik secara Internasional.

Para ahli Hukum Ekonomi Internasional dewasa ini belum sepakat mengenai batasan atau definisi mengenai bidang hukum ini. Hal ini disebabkan luasnya ruang lingkup serta subyek-subyek Hukum Ekonomi Internasional, meskipun yang terakhir ini sudah diakui bahwa negaralah yang menjadi subyek Hukum Ekonomi Internasional terpenting. Namun bukan berarti bahwa tidak ada ahli hukum yang memberikan pendapatnya mengenai definisi ini, seperti ahli hukum dari Jerman, *Erlor*, menurutnya ada dua pendekatan yang dimungkinkan untuk merumuskan definisi Hukum Ekonomi Internasional, yaitu: pertama, pendekatan didasarkan pada asal mula Hukum

¹²Kompas.com, media online Mengaku Jual Biji Plastik, Penipu Kirim Sampah ke Hong Kong diakses <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/30/19102781/mengaku.jual.bijih.plastik.penipu.kirim.sampah.ke.hong.kong>, diakses pada November 2019 jam 10:00.

(norma) yang mengaturnya; dan kedua, mendasarkan kepada objek dari Hukum Ekonomi Internasional¹³.

Pendekatan yang tidak terlalu luas diberikan oleh *John H. Jackson*. Dia beranggapan bahwa: “*International Economic Law could be defined as including all legal subjects which have both an international and an economic component.*” Pengertiannya yaitu bahwa suatu Hukum Ekonomi Internasional adalah semua subyek hukum yang memiliki unsur Internasional dan unsur ekonomi. Yang dimaksudkan dengan *all legal subject* adalah semua subyek hukum (bidang hukum), sepanjang mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional¹⁴.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO. Selain itu, WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 22-23 GATT. Penyelesaian sengketa yang disajikan dalam GATT yang diimplementasikan dalam WTO berupa Konsultasi, Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi, dan *Arbitrase*. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lewat *arbitrase* dapat diimplementasikan, termasuk diantaranya kedalam ranah Perdagangan Elektronik. Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal. Sengketa antara para pihak dalam konteks perdagangan masih dilakukan lewat jalur peradilan, baik pidana maupun perdata. Padahal, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang khusus mengatur perihal *arbitrase*, yakni Undang-Undang Nomor 30

¹³ Adolf, Huala, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional, cetakan ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 6

¹⁴ Ibit, hlm 7

Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya. Penyelesaian sengketa perdagangan elektronik merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek perdagangan elektronik dewasa ini, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul **“Pengaturan Perdagangan *Online* Berdasarkan *UNCITRAL*(*United Nation Commission On International Trade Law*) dan Implementasinya di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan *online* menurut *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)* 1985?
2. Bagaimanakah implementasi perdagangan *online* di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan berdasarkan latar belakang diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan *online* menurut *United Nation Commission On International Trade Law (UNCITRAL)*.
2. Untuk mengetahui implementasi perdagangan *online* di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum¹⁵. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁶

2. Sumber Data

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antar lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis¹⁷, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena, dikeluarkan oleh Lembaga Negara atau Pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian Internasional, dan berbentuk Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.50.

¹⁶ Ibid, hlm 10

¹⁷ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 45.

risalah pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) *United Nation Commission On International Trade Law (UNCITRAL)*.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁸. Bahan-bahan tersier terdiri dari :

1. Kamus Hukum

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25

2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

4. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif¹⁹.

¹⁹ Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 26.